



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili pada tingkat banding perkara Cerai Gugat dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat Tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Jelison Purba, S.H., Avokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup, alamat Jalan Veteran No 65 Curup, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup tanggal 6 Mei 2019 nomor 18/SK/2019/PA Crp, dahulu sebagai Tergugat, sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dahulu Penggugat, sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Curup nomor 151/Pdt.G/2019/PA Crp tanggal 17 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sejumlah Rp. 3.451.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding tidak puas dan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 25 Juni 2019 sebagai mana ternyata dari Akta Permohonan Banding nomor 151/Pdt.G/2019/PA Crp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Curup ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara saksama pada tanggal 28 Juni 2019, sebagaimana ternyata dari *relaas* pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup nomor 151/Pdt.G/2019/PA Crp ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 8 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 8 Juli 2019, sebagaimana tanda terima memori banding nomor 151/Pdt.G/2019/PA Crp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan telah diberitahukan dan diserahkan secara saksama kepada Terbanding pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari *relaas* pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor 151/Pdt.G/2019/PA Crp, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup, dan untuk menyingkat uraian dalam putusan ini memori banding tersebut dianggap telah termuat dalam dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa sampai perkara ini disidangkan pada tingkat banding, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk *inzaage* tanggal 10 Juli 2019 dengan *relaas* nomor 151/Pdt.G/2019/PA Crp. Pembanding telah melakukan *inzaage* tanggal 16 Juli 2019 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzaage*) nomor 151/Pdt.G/2019/PA Crp, sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzaage* sesuai dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Panitera Pengadilan Agama Curup nomor 151/Pdt.G/2019/PA Crp tanggal 24 Juli 2019 ;

Bahwa permohonan Pembanding *a quo* telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanggal 23 Juli 2019 dibawah nomor 13/Pdt.G/ 2019/PTA Bn ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat formiil dalam perkara *a quo* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2019, yang didalamnya ditegaskan bahwa pihak materil memberikan kuasa kepada pihak formil untuk mengajukan banding dengan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pihak formiil memiliki *legal standi in judicio* untuk mengajukan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan banding ini telah memenuhi syarat formil pengajuan banding, oleh karenanya secara formiil permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Curup dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang pertama sampai berita acara sidang terakhir, dipandang telah cukup dan dapat dijadikan bahan dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat/ Terbanding, Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Pembading dengan alasan antara Terbanding dengan Pembanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah 2 (dua) tahun berumah tangga, akan tetapi Penggugat/Terbanding tidak menjelaskan :

- Berapa kali terjadi perselisihan dan pertengkan tersebut ;
- Dimana saja terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapan (hari, tanggal, bulan, tahun) saja terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat/Terbanding, juga tidak menjelaskan secara pasti tempat tinggal Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding setelah menikah. Karena dalam posita angka 3 (tiga) menyebutkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tinggal di rumah orang tua Penggugat/Terbanding di Sambe Baru selama 4 (empat) tahun, sedangkan dalam posita angka 6 (enam) Penggugat/Terbanding menerangkan bahwa sejak tanggal 6 Maret 2019 Penggugat/Terbanding tinggal di rumah orang tuanya di Batu Galing, sedangkan Tergugat/Pembanding tinggal di rumah milik bersama kedua belah pihak, sehingga terjadi kontradiksi antara kedua posita tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*), dan harus diputus dengan NO (niet ontvankelijke veerklaard) dengan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tanggal 20 Maret 2019 pada posita angka 6 (enam) yang menerangkan bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Maret 2019, dan sejak tanggal 6 Maret 2019 terjadi pisah tempat tinggal dengan kembalinya Penggugat/Terbanding ke rumah orang tuanya di Batu Galing dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding belum pernah didamaikan oleh keluarga, menunjukkan bahwa pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak yang disebabkan pertengkaran tersebut sampai gugatan ini diajukan baru 14 (empat belas) hari, dan pertengkaran tersebut belum termasuk pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat/Terbanding, belum memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, harus dinyatakan bahwa gugatan tersebut tidak beralasan hukum dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sejalan dengan asas umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang tercantum dalam penjelasan umum angka 4 huruf e yang berbunyi “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan” maka putusan Pengadilan Agama Curup dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat, sedang biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 151/Pdt.G/2019/PA Crp tanggal 17 Juni 2019 M bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 H. yang dimohonkan banding ;

Dan dengan mengadili sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
 - Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rokhanah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu nomor 13/Pdt.G/2019/PTA Bn tanggal 23 Juli 2019 serta Drs. H. Edy Noerfuady, H.M, S.H., M.H. dan Drs. Aqshaa, M.H. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dimaksud serta dibantu oleh Herdo Gunawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Edy Noerfuady H.M, S.H., M.H.

Drs. Aqshaa, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Herdo Gunawan, S.H, M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses.....Rp 134.000,00
 2. Biaya Redaksi.....Rp 10.000,00
 3. Biaya Materai.....Rp 6.000,00
- Jumlah.....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera,

ttd

Hj. Asmara Dewi, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Bn